



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Triana Candrawati, Tempat tanggal lahir di Jakarta, 18-12-1974
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di
Jalan Bangka Raya No. 36 RT 013 RW 005 Kel. Pela Mampang,
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2021 dalam Register Nomor 257/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Djoko Prasetyo, pada tanggal 3 April 1999, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 33/33/IV/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. Eka Prasetyana, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1999. 2. Hafidz Maulana Prasetyo, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2003. 3. Attila Kafka Prasetyo, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2009;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Djoko Prasetyo telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2016, sebagaimana Kutipan Akte Kematian No. AM.500.0195573, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 2 Agustus 2016;
4. Bahwa Suami Pemohon selain meninggalkan ketiga anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti juga ada meninggalkan harta warisan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya bernama : Tn Bedjo, yaitu : 1. sebidang tanah dengan Surat Akta Jual Beli No. AJB/MP/VIII/706/1982 seluas 141 m², yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, 2. sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 06215 seluas 61 m², yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang ;

5. Bahwa Pemohon bersama-sama dengan ahli waris Tn. Bedjo berkeinginan untuk Menjual bidang tanah tersebut diatas, dan oleh karena anak Pemohon bernama : Attila Kafka Prasetyo, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2009, sebagai ahli waris pengganti dari suami Pemohon (Djoko Prasetyo) Alm, masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon selaku ibu kandung dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk melakukan tindakan hukum terhadap anak-anak Pemohon tersebut ;
6. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Maka berdasarkan hal-hal termaksud diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon bersama-sama ahli waris Alm. Tn. Bedjo guna mewakili anak-anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Attila Kafka Prasetyo, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2009, Khusus menandatangani atas penjualan atas bidang-bidang tanah, yaitu : 1. sebidang tanah dengan Surat Akta Jual Beli No. AJB/MP/VIII/706/1982 seluas 141 m², yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, 2. sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 06215 seluas 61 m², yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang;
3. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana Pemohon tetap dengan isi dan maksud permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3174035812740002 atas nama Triana Candrawati (Pemohon) diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 31740304041 60018 atas nama kepala keluarga Triana Candrawati, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/IV/1999 antara Djoko Prasetyo dengan Triana Candrawati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 4317/KLT/MENDAGRI/2011/2009 atas nama ATILLA KAFKA PRASETYO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-02082016-0046, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 06215 atas pemilik Djoko Prasetyo diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor B/MP/VIXI/706/023 diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 17 Februari 2020 diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Setiadi, 2. Eka Prasetyana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang diajukan lagi Pemohon pada akhirnya Pemohon memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Setiadi, 2. Eka Prasetyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Djoko Prasetyo, pada tanggal 3 April 1999, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 33/33/IV/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesangrahan Kotamadya Jakarta Selatan;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan alm. Djoko Prasetyo telah dikaruniai yaitu : 1. Eka Prasetyana, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1999. 2. Hafidz Maulana Prasetyo, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2003. 3. Attila Kafka Prasetyo, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2009;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Djoko Prasetyo telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal dunia pada tanggal 2 April 2016, sebagaimana Kutipan Akte Kematian No. AM.500.0195573, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 2 Agustus 2016; , sehingga Pemohon dan anaknya yang bernama Attila Kafka Prasetyo yang belum dewasa adalah sebagai ahli ahli warisnya;
4. Bahwa Pemohon dan alm. Suaminya (Djoko Prasetyo) ada memiliki harta bersama diantaranya berupa : 1. sebidang tanah dengan Surat Akta Jual Beli No. AJB/MP/VIII/706/1982 seluas 141 m², yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, 2. sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 06215 seluas 61 m², yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anaknya berkeinginan untuk menjual harta bersama pemohon dan alm. Suaminya tersebut, tetapi terkendala oleh karena anak Pemohon yang bernama Attila Kafka Prasetyo, belum dewasa/masih dibawah umur, oleh karenanya dalam melakukan perbuatan hukum haruslah diwakili oleh wali atau orang tuanya (ibunya);

Menimbang, bahwa tujuan penjualan rumah tersebut adalah untuk biaya pendidikan dari anaknya tersebut oleh karena saat ini Pemohon tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan :
"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan: “ orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka alasan dari Pemohon untuk mewakili anaknya selaku ahli waris dari alm. Djoko Prasetyo untuk melakukan dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan 1. sebidang tanah dengan Surat Akta Jual Beli No. AJB/MP/VIII/706/1982 seluas 141 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, 2. sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 06215 seluas 61 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang; beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan akan pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang masih di bawah umur yang bernama Atilla Kafka Prasetyo untuk menandatangani surat-surat dan/atau dokumen yang berhubungan dan diperlukan untuk proses menjual kekayaan/harta berupa 1. sebidang tanah dengan Surat Akta Jual Beli No. AJB/MP/VIII/706/1982 seluas 141 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, 2. sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 06215 seluas 61 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang atas nama Djoko Prasetyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh M. Arif Nuryanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Matius B. Situru, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Matius B. Situru, S.H.

M. Arif Nuryanta, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- Proses..... Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan... Rp. 10.000,00
- Meterai..... Rp. 10.000,00
- Redaksi..... Rp. 10.000,00 +
JumlahRp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)